

**PENERAPAN HUKUM MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA
(NOODWEER) DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PEMBEGALAN**

SKRIPSI

Oleh:
MOKHAMAD MUARIF
201510115094



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019

**PENERAPAN HUKUM MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA
(NOODWEER) DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PEMBEGALAN**

SKRIPSI

Oleh:

MOKHAMAD MUARIF

201510115094



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Mengenai Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kasus Tindak Pidana Pembegalan.

Nama Mahasiswa : Mokhamad Muarif

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115094

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian : Bekasi, 26 Juli 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum.
NIP. 11606052

Penguji I : Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIP. 019609005

Penguji II : DR. Lukman Hakim, SH., MH
NIP. 10803027

Heng
DR. S. H. Hikim
D. Lukman

Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman SHI., M.Ag.
NIP 1901377

Dekan Fakultas Hukum

DR. Slamet Pribadi SH., MH.
NIP 1901381

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Mengenai Pembelaan Terpaka (Noodweer) Dalam Kasus Tindak Pidana Pembegalan.

Nama Mahasiswa : Mokhamad Muarif

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115094

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian : 26 Juli 2019


DR. Lukman Hakim SH., MH.
NIP 010803027

Otih Handayani, S.E., S.H., M.H.
NIP 11703063

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

Penerapan Hukum Mengenai Pembelaan Terpaka (Noodweer) Dalam Kasus Tindak Pidana Pembegalan.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 05 Juli 2019

Yang membuat Pernyataan



Mokhamad Muarif

NPM. 201510115094

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mokhamad Muarif
NPM : 201510115094
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENERAPAN HUKUM MENGENAI PEMBELAAN TERAKSA (NOODWEER) DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBEGALAN

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan), dengan hak bebas royalti Non eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : 29 Juli 2019

Yang menyatakan



(Mokhamad Muarif)

ABSTRAK

Mokhamad Muarif. 201510115094. Skripsi. Penerapan Hukum Mengenai Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) Dalam Kasus Tindak Pidana Pembegalan. 103 Halaman. 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari Pasal 49 KUHP Selanjutnya dalam kasus yang penulis teliti saat ini dimana seorang korban begal di Bekasi, yang jadi tersangka karena melawan sang begal, korban pembegalan justru dijadikan tersangka, korban mengungkapkan pembelaan terpaksa yang dilakukannya semata-mata dilakukan hanya untuk membela diri, karena nyawanya terancam. Adapun Kepolisian menetapkan status tersangka terhadap korban pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal karena sebelumnya Kepolisian menerima laporan bahwa adanya korban penganiayaan.

Bahwa pada dasarnya ketentuan pasal 49 KUHP merupakan kaidah yang diberikan oleh Negara untuk membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh korban tindak pidana dimana pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan pemberan. Yang artinya suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang, adapun ukuran pembelaan itu ditentukan berdasarkan upaya korban menghindari ancaman yang membahayakan nyawanya, dan dari posisinya yang tidak dapat melarikan diri. Akan tetapi pada prinsipnya ada beberapa kriteria yang bisa dikatakan sebagai pembelaan paksa, pertama adanya tekanan dari luar yang mengancam jiwa dan sifatnya melawan hukum. kedua, pembelaan dilakukan seketika saat terjadi ancaman, ketiga adalah atas proporsional. Artinya pembelaan yang dilakukan oleh korban dilakukan oleh korban semata-mata hanya untuk membela diri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan

Pembimbing: DR. Lukman Hakim, SH., MH.

Oti Handayani, SE., SH., MH.

ABSTRACT

Mokhamad Muarif. 201510115094. *Thesis. Implementation of the Law Regarding Forced Defense (Noodweer) in Cases of Vehicle Theft Criminal Offenses"* 103 Pages. 2019.

This study aims to determine the criminal liability of self-defense actors which results in the loss of other people's lives in terms of Article 49 of the Criminal Code. Hereafter in a case that has been studied by the writer when a victim of vehicle theft in Bekasi, becomes a suspect because of the fight he gave to the criminal, the victim revealed that his forced defense was carried out solely for self-defense, because his life was threatened. The Police determined the suspect's status against the victim of theft with violence (curas) or similar because previously the Police received reports that there were victims of persecution.

Whereas basically the provisions of article 49 of the Criminal Code are a rule given by the State to justify actions committed by victims of criminal acts where forced defense (noodweer) is justification. Which means a criminal act committed by a person in an attempt to make a defense against someone's threat, while the size of the defense is determined based on the victim's efforts to avoid threats that endanger his life, and from his position that cannot escape. However, in principle there are several criteria that can be said as forced defense, first there are external pressures that threaten life and are against the law. second, the defense is done instantly when a threat occurs, third is the proportional principle. This means that the victim's defense is carried out by the victim solely for self-defense.

Keywords: Legal Protection, Legal Certainty, Justice

Advisor: DR. Lukman Hakim, SH., MH.

Otih Handayani, SE., SH., MH.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdullilah untuk anugrah yang tiada terkira yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga dapat melalui proses studi yang sangat tidak mudah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Hukum Mengenai Pembelaan (*Noodweer*) Dalam Kasus Tindak Pidana Pembegalan” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini maka dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Slamet Pribadi, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Prof. Koesparmono Irsan, SH. MM. MBA. Selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. DR. Lukman Hakim, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Otih Handayani, S.E., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing dua yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga

proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis.
7. Kedua orang tua saya yang tercinta, A. Shodiq dan Ibu Siti Rohmah yang telah membesar dan membiayai pendidikan selama ini, yang selalu mendoakan, memberikan limpahan kasih sayang, memotivasi dan memberikan saran baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Tanti Dwinta, Stefano Roberto Makawangkel, Ferria Soraya, Ages Riyanti, Ilham terima kasih kepada kalian semua susah senangnya dilalui bersama-sama selama beberapa tahun ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga terselesaikan proposal skripsi ini.

Semoga Allah Swt berkenan untuk membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan inspirasi, dorongan, bantuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Penulis pun masih menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Dan akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, 06 Juli 2019

Mokhamad Muarif



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka	8

Pemikiran.....	
1.4.1. Kerangka Teori.....	8
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	15
1.5. Metode Penelitian.....	16
1.6. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.2. Perlindungan Hukum	21
2.3. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	25
2.4. Pengertian Pembelaan Terpaksa.....	26
2.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
2.6. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah.....	32
2.7. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN	49
3.1 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	49
3.2 Penerapan Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Terhadap Korban Dalam Hal Pembelaan Terpaksa Pada Kasus Pembegalan.....	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	69
4.1 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	69

4.2 Penerapan Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Terhadap Korban Dalam Hal Pembelaan Terpaksa Pada Kasus Pembegalan.....	88
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Motto

“MAN JADDA WAJADA, Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil”



Regards

Mokhamad Muarif

DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

PN	Pengadilan Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pembimbing I
2. Surat Tugas Pembimbing II
3. Lembar Konsultasi Pembimbing I
4. Lembar Konsultasi Pembimbing II

